BIRO KEUANGAN **INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER** **Jl. Kampus ITS Keputih Sukolilo** **Surabaya, PO BOX 60111**	**NOMOR SOP**	**6.11.14**
	TGL PEMBUATAN	2 Januari 2025
	TGL REVISI	2 Januari 2026
	TGL EFEKTIF	2 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	**Kepala Biro Keuangan** **Diana Ekawati, S.T.** NIP. 197708302009122001
	NAMA SOP	**Pembuatan Bukti Potong Tidak Final Pegawai**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Perubahan UU PPh & KUP) 2. PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh 21 atas Penghasilan sehubungan Pekerjaan/Jasa 3. PMK No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Pekerjaan/Jasa 4. PMK No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Teknis Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan di Era Coretax 5. PMK No. 105 Tahun 2025 tentang PPh 21 atas Penghasilan Tertentu (DTP) Stimulus Ekonomi 2026 6. PER-2/PJ/2024 tentang mengatur bentuk, isi dan tata cara pembuatan Bupot PPh 21/26 secara elektronik (E-Bupot) 7. PER-11/PJ/2025 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bupot & SPT Masa PPh 21/26 (Coretax) 8. Peraturan Rektor ITS No. 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS 9. Peraturan Rektor ITS No. 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan ITS 10. Peraturan Rektor ITS No. 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1. Posisi: bagian perpajakan dan payroll 2. Kualifikasi: a. Pemahaman Konsep Pajak (Pemotongan PPh) b. Literasi Digital (Sistem Coretax) c. Ketelitian Data d. Update Regulasi
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. Pengelola Keuangan departemen/fakultas/unit kerja 2. Bagian Pelaporan Akuntansi	1. SIM Keuangan 2. myITS Payroll 3. CoreTax Administration System (CTAS) 4. Bukti Transaksi 5. Identitas Lawan Transaksi

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Kesalahan pemilihan objek pajak antara Final dan Tidak Final 2. Keterlambatan pembuatan bupot melewati batas yang telah ditentukan yaitu tanggal 3 bulan berjalan 3. Kegagalan sinkronisasi data (identitas tidak cocok) dengan database kependudukan, dapat menghambat proses payroll	SOP ini berfungsi sebagai pedoman operasional dalam mengelola administrasi pemotongan pajak penghasilan pihak ketiga guna menjamin validitas data pada akun wajib pajak (*Taxpayer Account*) di sistem Coretax

Alur Kerja (Work Flow)

No	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		SIM Keu ITS	Perpajakan	Coretax	MyITS Payroll	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengelola Keuangan Login Coretax untuk membuat bupot			Start		Data Pegawai dan Perhitungan PPh 21 Tidak Final	10 menit	klasifikasi pengenaan dan perhitungan jumlah pajak yang akan dibayar dan masa pajak	
2.	Pengelola Keuangan membuat bupot melalui Coretax dan entry SIM Keu ITS		Tidak			Data Pegawai dan Perhitungan PPh 21 Tidak Final	10 menit	klasifikasi pengenaan dan perhitungan jumlah pajak yang akan dibayar dan masa pajak	Batas Pengajuan tanggal 3 bulan berjalan
3.	Tim Pajak Menguji kebenaran dan verifikasi pajak		Ya			Transaksi yang telah diajukan dan bupot yang telah dibuat di coretax	5 menit	Jurnal SPJ yang dilengkapi dengan Bupot	
4.	Tim Pajak melakukan rekonsiliasi bupot pada SIM Keu ITS dengan Coretax					Bupot yang telah diverifikasi dan bupot yang dibuat di coretax	3 hari	Data rincian Bupot Pengelola Keuangan pada SIM KEU dan Data rincian Bupot di Coretax sama/sesuai	
5.	Tim Pajak melakukan filter data pegawai yang menerima bupot tidak final (MN/proyektan)					Data rekonsiliasi dan data pegawai	30 menit	Data pegawai yang menerima pendapatan selain gaji	
6.	Tim Pajak melakukan penyesuaian template bupot tidak final untuk diunggah ke myITS Payroll					Data pegawai yang menerima pendapatan selain gaji	30 menit	Bupot tidak final sesuai template untuk diunggah di MyITS Payroll	
7.	Tim Pajak mengunggah data pegawai yang menerima pendapatan selain gaji ke myITS Payroll				Selesai	Bupot tidak final sesuai template untuk diunggah di MyITS Payroll	5 menit	Bupot tidak final bisa diakses pegawai yang menerima pendapatan selain gaji	

1. FLOWCHART SOP

a. **Pengajuan dan Input Data oleh Unit Kerja,** Prosedur dimulai dengan **Pengelola Keuangan di tingkat Departemen, Fakultas, atau Unit** menyiapkan seluruh dokumen lampiran yang diperlukan sebagai dasar pengajuan Bupot Tidak Final. Berdasarkan dokumen tersebut, Pengelola Keuangan melakukan perekaman (*entry*) data bukti potong secara mandiri pada portal **Coretax** dan melakukan pencatatan administrasi pada sistem internal **SIM Keu ITS**. Seluruh proses pengajuan ini wajib diselesaikan paling lambat tanggal **3 pada bulan berjalan** untuk memastikan ketersediaan waktu pemrosesan di Biro Keuangan.

b. **Verifikasi dan Pengujian Kelayakan,** Data yang telah diajukan oleh Pengelola Keuangan kemudian masuk ke tahap audit internal oleh **Tim Pajak**. Tim Pajak melakukan pengujian atas kebenaran dan validitas data ajuan tersebut.
Jika data dinyatakan benar (Ya): Maka data akan divalidasi dan dikelompokkan sebagai basis data rekonsiliasi.
Jika ditemukan kesalahan (Tidak): Maka ajuan akan dikembalikan kepada Pengelola Keuangan unit terkait untuk dilakukan revisi atau perbaikan sesuai catatan dari Tim Pajak.

c. **Konsolidasi Data Masa Pajak Berjalan,** Setelah melalui tahap verifikasi, **Tim Pajak** melakukan penarikan data secara menyeluruh dari dua sumber utama, yaitu **SIM Keu ITS** dan **Coretax**, untuk seluruh transaksi pada masa pajak bulan berjalan. Data dari kedua sistem ini kemudian disandingkan dalam proses rekonsiliasi untuk memastikan konsistensi angka pajak yang tercatat di SIM Keu ITS dengan sistem otoritas pajak (DJP).

d. **Filterisasi Pegawai yang Penerima Penghasilan Non-Gaji,** Dalam tahap rekonsiliasi tersebut, **Tim Pajak** melakukan filterisasi atau penyaringan data secara spesifik terhadap pegawai yang menerima Bupot Tidak Final. Fokus penyaringan diarahkan pada pegawai yang mendapatkan penghasilan di luar gaji rutin (seperti proyektan atau penerima honorarium tertentu), guna memastikan perlakuan tarif pajak yang dikenakan sudah tepat dan tidak terjadi tumpang tindih pemotongan.

e. **Sinkronisasi dengan Sistem Payroll Internal,** Data pegawai hasil filterisasi tersebut kemudian diproses lebih lanjut oleh **Tim Pajak** dengan melakukan penyesuaian ke dalam **template Bupot Tidak Final** yang sesuai dengan standar sistem penggajian. Data ini dipersiapkan secara teknis untuk diintegrasikan kembali ke dalam myITS *payroll*.

f. **Pengunggahan Data ke MyITS Payroll, Tim Pajak** melakukan pengunggahan (*upload*) data pegawai yang menerima pendapatan selain gaji tersebut ke dalam sistem **myITS Payroll**. Proses ini bertujuan agar seluruh data pemotongan pajak tidak final tersebut tersinkronisasi secara otomatis dengan catatan penghasilan total pegawai, sehingga laporan akhir tahun dan riwayat pajak pegawai tetap akurat dan terpadu.